



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 41 TAHUN 2022

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengatur lebih lanjut organisasi pada Lembaga Pengembangan Pendidikan yang ditetapkan dalam Peraturan Rektor Nomor 93 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor, perlu mengatur lebih lanjut mengenai Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan Pendidikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan Pendidikan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6732);
6. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 93 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2021 Nomor 122) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 93 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2022 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Brawijaya yang selanjutnya disingkat UB adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah Rektor UB.
3. Wakil Rektor adalah Wakil Rektor Bidang Akademik.
4. Lembaga Pengembangan Pendidikan yang selanjutnya disingkat LPP adalah lembaga pengembangan pendidikan UB.
5. Ketua adalah Ketua LPP.
6. Sekretaris adalah Sekretaris LPP.
7. Fakultas adalah Fakultas di lingkungan UB.
8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
9. Tenaga Kependidikan Tetap UB adalah Tenaga Kependidikan PNS UB dan Tenaga Kependidikan Tetap Non-PNS UB.
10. Pusat Pengembangan Aktivitas dan Teknologi Pembelajaran yang selanjutnya disebut P2ATP adalah pusat yang membidangi aktivitas dan teknologi pembelajaran.
11. Pusat Pengembangan Relevansi Pendidikan yang selanjutnya disebut P2RP adalah pusat yang membidangi relevansi pendidikan.
12. Pusat Pengembangan Pendidikan Akademik Profesional yang selanjutnya disebut P3AP adalah pusat yang membidangi pendidikan akademik profesional.
13. Pusat Pengembangan Manajemen Pendidikan yang selanjutnya disebut P2MP adalah pusat yang membidangi manajemen pendidikan.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

LPP berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Rektor Bidang Akademik.

Pasal 3

- (1) LPP mempunyai tugas:
 - a. merumuskan dan melaksanakan kebijakan dalam bidang pengembangan pendidikan;
 - b. menyelenggarakan program kerja yang selaras dengan kebijakan pengembangan pendidikan;
 - c. mengevaluasi dan melaporkan capaian kinerja bidang pengembangan pendidikan; dan
 - d. menyelenggarakan layanan prima pengembangan akademik sesuai dengan tata kelola perguruan tinggi yang baik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPP memiliki fungsi:
 - a. perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pengembangan pendidikan;
 - b. pengembangan pembelajaran dan pendidikan;
 - c. monitoring dan evaluasi pengembangan pembelajaran dan pendidikan; dan
 - d. penyelenggaraan layanan prima pengembangan akademik sesuai dengan tata kelola perguruan tinggi yang baik.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) LPP terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bidang Tata Usaha;
 - d. Ketua Pusat; dan
 - e. Ketua Bidang di Pusat.
- (2) Organisasi LPP sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

BAB IV
KETUA DAN SEKRETARIS LPP

Pasal 5

- (1) LPP dipimpin oleh Ketua yang bertanggung jawab kepada Wakil Rektor Bidang Akademik.
- (2) Ketua dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang Sekretaris.
- (3) Ketua dan Sekretaris LPP diangkat dan diberhentikan oleh Rektor untuk masa jabatan 5 (lima) tahun.
- (4) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris LPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terhitung sejak ditetapkan dan sesudahnya dapat diangkat kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.
- (5) Ketua LPP bertugas untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi LPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2).
- (6) Sekretaris LPP mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif yang meliputi:
 - a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
 - b. mewakili Ketua LPP dalam hal berhalangan atau ditugaskan;
 - c. fasilitasi pelaksanaan penataan kelembagaan dan reformasi birokrasi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan LPP; dan
 - d. pelaksanaan hubungan masyarakat LPP.

BAB V

PUSAT

Pasal 6

- (1) LPP memiliki pusat yang terdiri atas:
 - a. P2ATP;
 - b. P2RP;
 - c. P3AP; dan
 - d. P2MP.
- (2) Pusat dipimpin oleh Ketua yang bertanggung jawab kepada Ketua LPP.
- (3) Ketua Pusat diangkat dan diberhentikan oleh Rektor untuk masa jabatan 5 (lima) tahun.
- (4) Masa jabatan Ketua Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terhitung sejak ditetapkan dan sesudahnya dapat diangkat kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.
- (5) Syarat untuk menjadi Ketua Pusat mengacu pada Peraturan Rektor yang mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada dibawah Rektor.

Pasal 7

- (1) Ketua P2ATP memiliki tugas dan fungsi menyelenggarakan pengembangan kebijakan, program, dan kegiatan dalam bidang aktivitas dan teknologi pembelajaran.
- (2) Ketua P2RP memiliki tugas dan fungsi menyelenggarakan pengembangan kebijakan, program, dan kegiatan dalam bidang relevansi pendidikan.

- (3) Ketua P3AP memiliki tugas dan fungsi menyelenggarakan pengembangan kebijakan, program, dan kegiatan dalam bidang pendidikan akademik profesional.
- (4) Ketua P2MP memiliki tugas dan fungsi menyelenggarakan pengembangan kebijakan, program, dan kegiatan dalam bidang manajemen pendidikan.

BAB VI

BIDANG

Pasal 8

- (1) Setiap Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) memiliki Bidang.
- (2) P2ATP terdiri atas beberapa bidang sebagai berikut:
 - a. Bidang Pengembangan Kebijakan Aktivitas, Teknologi Pembelajaran, dan Pelaporan Kinerja;
 - b. Bidang Pengembangan Aktivitas Pembelajaran;
 - c. Bidang Pengembangan Teknologi Pembelajaran; dan
 - d. Bidang Pengembangan Konten Pembelajaran.
- (3) P2RP terdiri atas beberapa bidang sebagai berikut:
 - a. Bidang Pengembangan Kegiatan Relevansi Pendidikan dan Pelaporan Kinerja;
 - b. Bidang Pengembangan Kurikulum;
 - c. Bidang Evaluasi dan Pengembangan Akademik; dan
 - d. Bidang Evaluasi dan Inovasi Pembelajaran.
- (4) P3AP terdiri atas beberapa bidang sebagai berikut:
 - a. Bidang Pengembangan Kegiatan Pendidikan Akademik Profesional dan Pelaporan Kinerja;
 - b. Bidang Pengembangan Program Studi; dan
 - c. Bidang Data dan Publikasi Pendidikan Akademik, Vokasi, dan Profesi.
- (5) P2MP terdiri atas beberapa bidang sebagai berikut:
 - a. Bidang Pengembangan Kebijakan Manajemen Pendidikan dan Pelaporan Kinerja;
 - b. Bidang *Leadership* Pendidikan; dan
 - c. Bidang Manajemen Pendidikan.

Pasal 9

Bidang Pengembangan Kebijakan Aktivitas, Teknologi Pembelajaran, dan Pelaporan Kinerja memiliki tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan kerja P2ATP bersama dengan Ketua P2ATP;
- b. mengawasi dan mengkoordinasi program kerja yang sudah dirumuskan dalam Proker P2ATP dan LPP bersama dengan Ketua P2ATP;
- c. menyusun konsep kebijakan terkait aktivitas dan teknologi pembelajaran;
- d. menyusun laporan kinerja dan tinjauan manajemen P2ATP; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh ketua P2ATP dan/atau Ketua LPP.

Pasal 10

Bidang Pengembangan Aktivitas Pembelajaran memiliki tugas:

- a. menyusun laporan kegiatan sesuai dengan program kerja;
- b. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua P2ATP yang berhubungan dengan pengembangan aktivitas pembelajaran;
- c. melakukan koordinasi dan melaksanakan kegiatan pelatihan terkait aktivitas pembelajaran;
- d. mengevaluasi dan memberikan masukan terkait pelaksanaan aktivitas pembelajaran di UB;
- e. melaporkan hasil evaluasi dan pelaksanaan program kerja yang berhubungan dengan aktivitas pembelajaran kepada Ketua P2ATP;
- f. bersama dengan bidang yang lain mengelola dan mengembangkan *micro teaching*; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh ketua P2ATP dan/atau Ketua LPP.

Pasal 11

Bidang Pengembangan dan Teknologi Pembelajaran memiliki tugas:

- a. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua P2ATP yang berhubungan dengan pengembangan teknologi pembelajaran;
- b. melakukan koordinasi dan melaksanakan kegiatan pelatihan terkait teknologi pembelajaran;
- c. mengevaluasi dan memberikan masukan terkait pelaksanaan teknologi pembelajaran di UB;
- d. melaporkan hasil evaluasi dan pelaksanaan program kerja yang berhubungan dengan teknologi pembelajaran kepada Ketua P2ATP;
- e. bersama dengan bidang yang lain mengelola dan mengembangkan teknologi pembelajaran; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh ketua P2ATP dan/atau Ketua LPP.

Pasal 12

Bidang Pengembangan Konten Pembelajaran memiliki tugas:

- a. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua P2ATP yang berhubungan dengan pengembangan konten pembelajaran;
- b. melakukan koordinasi dan melaksanakan kegiatan pelatihan terkait konten pembelajaran;
- c. mengevaluasi dan memberikan masukan terkait pelaksanaan konten pembelajaran di UB;
- d. melaporkan hasil evaluasi dan pelaksanaan program kerja yang berhubungan dengan konten pembelajaran kepada Ketua P2ATP;
- e. bersama dengan bidang yang lain mengelola dan mengembangkan konten pembelajaran; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh ketua P2ATP dan/atau Ketua LPP.

Pasal 13

Bidang Pengembangan Kegiatan Relevansi Pendidikan dan Pelaporan Kinerja memiliki tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan kerja P2RP bersama dengan Ketua P2RP;
- b. mengawasi dan mengoordinasi program kerja yang sudah dirumuskan dalam Proker P2RP dan LPP bersama dengan Ketua P2RP;
- c. menyusun konsep kebijakan terkait aktivitas dan teknologi pembelajaran;
- d. menyusun laporan kinerja dan tinjauan manajemen P2RP; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh ketua P2RP dan/atau Ketua LPP.

Pasal 14

Bidang Pengembangan Kurikulum memiliki tugas:

- a. melakukan kegiatan pengembangan Kurikulum yang mencakup perencanaan, penyusunan, implementasi, dan evaluasi Kurikulum Program Studi;
- b. melakukan pelaporan atas kegiatan pengembangan Kurikulum yang telah dilaksanakan; dan
- c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh ketua P2RP dan/atau Ketua LPP.

Pasal 15

Bidang Evaluasi dan Pengembangan Akademik memiliki tugas:

- a. melakukan evaluasi atas implementasi kebijakan akademik yang telah ditetapkan;
- b. melakukan pengembangan kebijakan akademik untuk mendukung proses pembelajaran Program Studi;
- c. melakukan pelaporan atas kegiatan evaluasi dan pengembangan akademik yang dilakukan; dan
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh ketua P2RP dan/atau Ketua LPP.

Pasal 16

Bidang Evaluasi dan Inovasi Pembelajaran memiliki tugas:

- a. melakukan evaluasi terhadap implementasi kegiatan pembelajaran Program Studi;
- b. melakukan pengembangan inovasi pembelajaran guna mendukung proses pembelajaran Program Studi;
- c. melakukan pelaporan atas kegiatan evaluasi dan pengembangan pembelajaran yang dilakukan; dan
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh ketua P2RP dan/atau Ketua LPP.

Pasal 17

Bidang Pengembangan Kegiatan Pendidikan Akademik Profesional dan Pelaporan Kinerja memiliki tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan kerja P3AP bersama dengan Ketua P3AP;
- b. mengawasi dan mengoordinasi program kerja yang sudah dirumuskan dalam program kerja P3AP dan LPP;
- c. menyusun laporan kinerja dan tinjauan manajemen P3AP;
- d. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan program kerja P3AP; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh ketua P3AP dan/atau Ketua LPP.

Pasal 18

Bidang Pengembangan Program Studi memiliki tugas:

- a. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua P3AP yang berhubungan dengan masalah kurikulum, pendirian, dan penutupan program studi;
- b. melakukan kajian dan evaluasi sertifikasi kompetensi dan profesi mahasiswa;
- c. mengevaluasi dokumen kurikulum di semua program studi;
- d. melaporkan hasil evaluasi dan pelaksanaan program kerja yang berhubungan dengan program studi kepada Ketua P3AP; dan/atau
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh ketua P3AP dan/atau Ketua LPP.

Pasal 19

Bidang Data dan Publikasi Pendidikan Akademik, Vokasi, dan Profesi memiliki tugas:

- a. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua P3AP dalam hal pengolahan data P3AP dan penerbitan jurnal internasional;
- b. melaporkan seluruh kegiatan yang berhubungan dengan publikasi kepada Ketua P3AP; dan
- c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh ketua P3AP dan/atau Ketua LPP.

Pasal 20

Bidang Pengembangan Kebijakan Manajemen Pendidikan dan Pelaporan Kinerja memiliki tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan kerja P2MP bersama dengan Ketua P2MP;
- b. mengawasi dan mengoordinasi program kerja yang sudah dirumuskan dalam program kerja P2MP dan LPP bersama dengan Ketua P2MP;
- c. menyusun konsep kebijakan terkait aktivitas dan teknologi pembelajaran;
- d. menyusun laporan kinerja dan tinjauan manajemen P2MP; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh ketua P2MP dan/atau Ketua LPP.

Pasal 21

Bidang Leadership Pendidikan memiliki tugas:

- a. menyusun dan melaksanakan kegiatan di bidang *leadership* pendidikan;
- b. menyusun laporan kegiatan sesuai dengan program kerja; dan
- c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh ketua P2MP dan/atau Ketua LPP.

Pasal 22

Bidang Manajemen Pendidikan memiliki tugas:

- a. menyusun dan melaksanakan kegiatan manajemen pendidikan;
- b. menyusun laporan kegiatan sesuai dengan program kerja; dan
- c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh ketua P2MP dan/atau Ketua LPP.

Pasal 23

- (1) Setiap Bidang di LPP dipimpin oleh Kepala bidang yang diangkat dengan Keputusan Rektor.
- (2) Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan setelahnya dapat diangkat kembali 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai Kepala Bidang, Dosen/Tenaga Kependidikan harus memenuhi persyaratan:
 - a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. bebas narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya;
 - e. berusia tidak lebih dari 60 (enam puluh) tahun;
 - f. Dosen bergelar paling rendah magister dengan jabatan fungsional asisten ahli atau Tenaga Kependidikan bergelar paling rendah sarjana dengan jabatan fungsional Tenaga Pengembangan Pendidikan Muda;
 - g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
 - h. tidak pernah melakukan pelanggaran akademik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. mempunyai moral yang baik dan integritas yang tinggi;
 - j. memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan diduduki; dan
 - k. memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan UB.

BAB VII
BIDANG TATA USAHA

Pasal 24

- (1) Tugas pelayanan administrasi LPP dilaksanakan oleh Bidang Tata Usaha.
- (2) Bidang Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan pengelolaan sarana dan prasarana LPP.
- (3) Bidang Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Ketua LPP.
- (4) Kepala Bidang Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Rektor untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.

BAB VIII
JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 25

- (1) Jabatan Fungsional Tenaga Kependidikan yang dapat ditugaskan di LPP terdiri atas:
 - a. Arsiparis;
 - b. Analis Kebijakan;
 - c. Pengembang Teknologi Pembelajaran;
 - d. Perencana;
 - e. Pranata Humas;
 - f. Pranata Komputer;
 - g. Pranata Laboratorium Pendidikan (PLP);
 - h. Widyaiswara; dan
 - i. Pranata Fotografi.
- (2) Jabatan Fungsional Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki keahlian untuk pengembangan yang terdiri atas:
 - a. Penilaian (*Assesment*) Pembelajaran;
 - b. pengembangan akademik;
 - c. portofolio pengajaran;
 - d. umpan balik peer dalam pembelajaran;
 - e. pembelajaran kolaboratif;
 - f. penyusunan dan penulisan hibah kompetitif;
 - g. membuat pengajaran lebih *fisible* (*infografis, Video development*);
 - h. *Technology-enhanced learning*;
 - i. *Hybride/blended learning*;
 - j. *micro teaching*;
 - k. *flipped classroom*;
 - l. *feedback* Mahasiswa;
 - m. pembelajaran mahasiswa aktif;
 - n. pendidikan interdisipliner;
 - o. pembelajaran berbasis teknologi;
 - p. pengajaran berbasis evidence;

- q. pembelajaran partisipatif kolaboratif;
- r. penguatan hasil belajar siswa; dan/atau
- s. lingkungan belajar yang otentik.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 18 April 2022

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh :
NUHFIL HANANI AR.
18 April 2022 16:23

Verifikasi melalui
<https://sco.ub.ac.id>

NUHFIL HANANI AR

Diundangkan di Malang
pada tanggal 18 April 2022

plt. KEPALA DIVISI HUKUM DAN TATA LAKSANA
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh :
HARU PERMADI
18 April 2022 16:40


Verifikasi melalui
<https://sco.ub.ac.id>

HARU PERMADI

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2022 NOMOR 42
Per-41-2022-OTK LPP

LAMPIRAN
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA
 NOMOR 41 TAHUN 2022
 TENTANG
 ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA
 PENGEMBANGAN PENDIDIKAN

ORGANISASI LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN



REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh :
NUHFIL HANANI AR.
 18 April 2022 16:23

Verifikasi melalui
<https://sco.ub.ac.id>

NUHFIL HANANI AR

